



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 6 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR 4 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN/PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN
RELAWAN DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN QUOTA DI KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkomodir perubahan Quota
di Kecamatan Dolok Sigompulon ke Kecamatan
Padang Bolak Julu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas Utara tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas Utara Nomor 4 /PP.08-Kpt/1220/KPU-
Kab/I/2019 tentang Penetapan/Pelaksanaan
Persiapan Pembentukan Relawan Demokrasi dan
Pembagian Quota di Kabupaten Padang Lawas Utara
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Programn dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tagun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Rpublik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan/Pelaksanaan Persiapan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Pembagian Quota di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
Berita Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas
 3. Utara Nomor 38 /PP.02.1-BA/1220/KPU-Kab/I/2019 tanggal 15 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN/PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN QUOTQ DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan/Pelaksanaan Persiapan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Pembagian Quota di Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 15 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 6 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 15 Januari 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 4 /PP.08-
Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PENETAPAN/PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN
RELAWAN DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN QUOTA DI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN PERUBAHAN QUOTA RELAWAN DEMOKRASI DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UATARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH (QUOTA)	
		SEMULA	AKHIR
1.	DOLOK SIGOMPULON	6	5
2.	PADANG BOLAK JULU	3	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar